

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

MARPOL (*Marine Pollution*) adalah sebuah peraturan internasional yang di buat oleh lembaga internasional yang bernama *Internasional Maritime Organization* (IMO) yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pencemaran di lingkungan laut. Salah satu konvensi lingkungan laut yang sangat penting yang di kembangkan oleh *International Maritime Organization* (IMO) dalam upaya meminimalisir pencemaran laut, termasuk pembuangan, pencemaran minyak, dan udara.

MARPOL dapat dikatakan sebagai peraturan dalam skala internasional yang paling ambisius dalam rangka pencegahan pencemaran laut akibat aktivitas rutin ataupun kecelakaan kapal laut. Tidak hanya mencakup pencegahan pencemaran laut akibat tumpahan minyak dari kapal tetapi mengatur pula soal bahan-bahan beracun, bahan-bahan berbahaya didalam kemasan, termasuk sampah dan limbah dari kapal yang dihasilkan dari operasional rutin melalui lima annex nya, bahkan pada amandemen tahun 2007, ditambahkan pula satu annex yang mengatur soal polusi udara yang berasal dari kapal, sehingga hari ini susunan annex dalam MARPOL adalah sebagai berikut :

1. Annex I tentang pencemaran yang disebabkan oleh minyak,
2. Annex II tentang pencemaran yang disebabkan oleh bahan-bahan beracun (*Noxious Liquid Substances*)
3. Annex III tentang pencemaran yang disebabkan oleh bahan-bahan berbahaya didalam kemasan,
4. Annex IV tentang pencemaran yang disebabkan oleh sampah (*garbage*) dari kapal,
5. Annex V tentang pencemaran yang disebabkan oleh limbah cair (*sewage*),
6. Annex VI tentang pencemaran udara yang disebabkan oleh aktifitas kapal.

Keenam Annex ini masing-masing merupakan pokok pengaturan MARPOL terkait limbah dan polusi, yang membentuk bagian integral dari MARPOL sendiri. Hal ini juga semakin menguatkan posisi MARPOL sebagai instrumen legal utama yang meliputi pencegahan pencemaran lingkungan laut oleh kapal-kapal yang disebabkan oleh tindakan operasional maupun sebab insidental.

Tujuan utama dari konvensi ini adalah untuk mengeliminasi secara menyeluruh polusi yang dihasilkan oleh kapal terhadap lingkungan laut dan meminimalisir *accidental discharge* atau pembuangan limbah yang tidak disengaja akibat aktivitas kapal di laut. Dewasa ini persaingan bisnis jasa angkutan laut meningkat sangatlah ketat. terkait dengan aturan internasional, sesuai dengan materi yang akan di bahas mengenai polusi udara.

Pengendalian polusi udara yang di atur dalam MARPOL dalam protokol 1978/1997 dan terus diperbaharui dengan perubahan yang relevan dan telah diamandemen, guna persyaratan untuk pengaturan pencegahan polusi udara yang lebih baik dan efisien. Penyedia jasa transportasi laut dituntut mengikuti aturan tersebut guna mencegah dampak buruk pencemaran terhadap ekosistem dan lingkungan. Pengaturan mengenai pengendalian polusi udara di kapal yang telah diatur dalam ANNEX VI yang telah di perbarui dan diamandemen tentang perubahan progresif emisi dan pengenalan *Emission Control Area* (ECA), guna mengurangi polusi udara lebih lanjut di daerah laut tertentu yang hasilnya berupa pengurangan dampak dari polutan yaitu berupa SO_x, NO_x yang efektif sejak 1 januari 2012.

Polusi udara adalah masuknya suatu zat, energi atau komponen lain dalam ruang udara bebas di atmosfer dari kegiatan luar, sehingga mutu atau kualitas dari udara turun pada tingkat tertentu, sehingga udara tidak dapat memenuhi fungsinya yang berdampak buruk pada ekosistem, mengganggu kenyamanan, dan kesehatan. Secara alami, komposisi udara di atmosfer bumi gabungan dari beberapa kandungan gas, komposisi komponen gas penyusun atmosfer ini bisa mengalami perubahan akibat polusi udara.

Pencemaran udara timbul akibat adanya sumber-sumber pencemaran, baik yang bersifat alami ataupun karena kegiatan manusia. Termasuk bersumber dari operasional permesinan kapal, diantaranya gas buang dari mesin induk kapal, adapun karena sifat alami udara yang bisa menyebar tanpa batasan ruang yang berakibat pencemaran udara bisa bersifat lokal, regional, maupun global yang berdampak buruk, oleh karena itu disusun aturan mengenai pencegahan polusi udara secara ketat baik mengenai sistem, teknis dan materi pendukung lainnya yang berpotensi menimbulkan pencemaran udara.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan fakta yang telah dikemukakan masalah-masalah pokok yang menjadi dasar penyusunan karya tulis ini adalah sebagai berikut :

1. Dampak nyata yang terjadi terhadap lingkungan di Pelabuhan Tanjung Balai Karimun akibat aktivitas pelayaran?
2. Peranan Syahbandar terhadap pengawasan pencegahan pencemaran di kawasan lingkungan laut Pelabuhan Tanjung Balai Karimun?
3. Tanggung jawab Syahbandar apabila terjadi pencemaran di lingkungan laut Pelabuhan Tanjung Balai Karimun?

1.3 Tujuan Dan Kegunaan Penulisan

1. Tujuan Penulisan

Dengan adanya penulisan karya tulis ini, penulis berharap pembaca khususnya para pelaut dapat memahami sebagaimana pentingnya pencegahan pencemaran lingkungan laut.

Adapun tujuan dari penulisan karya tulis ilmiah ini adalah :

1. Untuk mengetahui dampak apa saja yang ditimbulkan akibat aktivitas pelayaran di lingkungan Pelabuhan Tanjung Balai Karimun.
2. Untuk mengetahui peranan Syahbandar terhadap pengawasan pencegahan pencemaran di kawasan lingkungan Pelabuhan Tanjung Balai Karimun.
3. Untuk mengetahui apa saja tanggung jawab Syahbandar apa bila terjadi pencemaran di lingkungan laut Pelabuhan Tanjung Balai Karimun.

2. Kegunaan Penulisan

Penyusunan Karya Tulis dengan judul “Peranan Syahbandar dalam Pencegahan Pencemaran Lingkungan Laut di Tanjung Balai Karimun” sekiranya dapat berguna untuk berbagai pihak diantaranya :

1. Khususnya bagi penulis sebagai salah satu syarat untuk dapat menempuh program diploma di UNIMAR “AMNI” Semarang.
2. Bagi rekan-rekan yang nantinya akan bekerja diatas kapal sebagai ahli nautika kapal agar siap dan mengetahui berbagai peralatan yang ada diatas kapal.
3. Bagi masyarakat secara umum yang hendak mengetahui peranan syahbandar dalam melaksanakan pengawasan untuk mencegah pencemaran di lingkungan laut Tanjung Balai Karimun.
4. Sebagai bahan pertimbangan bagi seorang pelaut tentang *Marine Pollution*.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang ingin dicapai melalui Karya Tulis ini yaitu :

1. Bagian awal terdiri :
 - a) Halaman judul
 - b) Halaman pengesahan
 - c) Surat Pernyataan orisinilitas
 - d) Kata Pengantar
 - e) Motto dan Persembahan
 - f) Abstrak
 - g) *Abstract*
 - h) Daftar Isi
 - i) Daftar Gambar
 - j) Daftar Tabel
 - k) Daftar Lampiran
2. Bagian isi terdiri dari :

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Berisi spesifikasi pokok permasalahan yang akan dibahas dalam Karya Tulis. Dalam latar belakang masalah juga diawali dengan penjelasan mengenai peranan Syahbandar dalam pengawasan pencegahan pencemaran lingkungan laut yang dikehendaki/diharapkan oleh penulis dalam penilaiannya terhadap objek riset yang diambil sebagai pembuatan Karya Tulis.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam rumusan masalah ditulis secara detail permasalahan dalam pengawasan pencegahan pencemaran lingkungan laut tidak bekerja secara maksimal yang akan diselesaikan dalam penulisan Karya Tulis. Rumusan masalah merupakan rangkuman permasalahan yang telah diulas dalam latar belakang.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan

Tujuan dan kegunaan penulisan merupakan gambaran hasil akhir yang diharapkan oleh penulis. Apa yang dikehendaki untuk menyelesaikan masalah yang sudah diulas dibagian pertama, dapat memperjelas tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penyusunan Karya Tulis.

1.4 Sistematika penulisan

Sistematika penulisan merupakan gambaran banyaknya pembahasan yang ada dalam Karya Tulis. Dalam hal ini, sistematika penulisan terdiri dari lima bab pembahasan.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tentang Peranan Syahbandar Pencegahan Pencemaran Lingkungan Laut yang penulis rangkum dari praktek darat yang digunakan dalam penyusunan Karya Tulis.

BAB 3 METODOLOGI PENGAMATAN

Dalam penulisan Karya Tulis metodologi penulisan adalah merupakan faktor penting demi keberhasilan penyusunan Karya Tulis. Hal ini berkaitan dengan bagaimana cara mengumpulkan data, siapa sumbernya, dan apa alat yang digunakan.

BAB 4 PEMBAHASAN DAN HASIL

4.1 Gambaran Umum Obyek Pengamatan

Berisi gambaran umum objek penelitian (tempat observasi saat pelaksanaan Prada di KSOP Tanjung Balai Karimun yang dilengkapi dengan struktur organisasi dan gambaran kondisi kapal yang disesuaikan dengan tema yang dipilih sesuai dengan jurusan).

4.2 Pembahasan dan Hasil

Tahap pembahasan sebuah Karya Tulis tentang Peranan Syahbandar dalam pengawasan pencegahan pencemaran lingkungan laut yang merupakan titik puncak dari sebuah laporan akhir Karya Tulis. Hal ini dikarenakan pada bagian ini seluruh rumusan masalah maupun tujuan telah terjawab.

BAB 5 PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan merupakan bagian akhir dimana penulis Karya Tulis menyimpulkan seluruh pembahasan beserta solusi yang dihasilkan.

5.2 Saran

Saran adalah harapan penulis yang ditujukan kepada perusahaan pengambil data. Untuk memperbaiki permasalahan yang muncul sesuai dengan judul dan tema Karya Tulis.